

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Kejahatan merupakan suatu kenyataan sosial yang memerlukan penanganan secara khusus, karena kejahatan tersebut selalu menimbulkan keresahan bagi negara dan anggota masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu selalu diusahakan berbagai cara untuk menanggulangnya. Memang dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan sampai tuntas karena kejahatan mengikuti perkembangan masyarakat. Kejahatan merupakan suatu penyakit masyarakat (patologi sosial).

Perkembangan masyarakat merupakan gejala sosial yang umum dari suatu negara. Karena hal itu merupakan proses penyesuaian masyarakat dengan kemajuan terhadap teknologi suatu bangsa yang berkembang, maka konsekuensinya terjadi perubahan kemasyarakatan yang berpengaruh terhadap berbagai aspek terutama tuntutan kebutuhan hidup.

Kejahatan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan, baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa. Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang dilakukan oleh anak yang terjadi dilingkungan masyarakat seperti pencurian, penggelapan, penipuan dan lain sebagainya.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“ Anak adalah yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan “

Kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan vital dalam mendidik anak. Apabila pendidikan dalam keluarga gagal, maka anak cenderung melakukan tindakan kenakalan dalam masyarakat dan sering menjurus ketindakan kejahatan atau kriminal.

Timbulah fenomena anak mencari pengganti lingkungan keluarga diluar rumah dan melakukan tindakan-tindakan menyimpang yang merugikan mereka sendiri disamping menimbulkan ketidakserasian dalam masyarakat. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai permasalahan kerawanan pada anak seperti ketelantaran, putus sekolah, gangguan kesehatan dan mudahnya anak tergelincir dalam perbuatan kriminal.

Banyak kasus kriminal yang melibatkan anak-anak, dikarenakan kontrol keluarga yang dinilai lemah, hal tersebut diperparah dengan situasi lingkungan di sekitar anak yang memang memicu kearah perbuatan kriminal. Banyaknya terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak akan mengakibatkan perlunya penanganan khusus dari aparat penegak yang hukum berbeda apabila pelaku tersebut adalah orang yang sudah dewasa. Seperti dalam kasus kepemilikan senjata api atas anak dibawah umur, HADI ALDI NOVIANTO Alias ADE Bin RAHMAT TOMIRAT merupakan Anak putus

sekolah juga korban dari perceraian orang tuanya sehingga anak tersebut kurang mendapatkan kasih sayang yang utuh dari orang tuanya selayaknya usia remaja pada umumnya. Sedangkan dalam kasus yang lain F I anak perempuan yang masih berusia 9 tahun tak sengaja menembakan pistol milik ayahnya ke pelipis ibunya hingga menyebabkan ibunya koma di rumah sakit .

Menurut Romli Atmasasmita :<sup>1)</sup>

*Juvenile delinquency* adalah setiap perubahan atau tingkah laku seseorang anak di bawah umur 18 tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi si anak yang bersangkutan.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa :

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Menurut B. Simanjuntak, kondisi-kondisi rumah tangga yang mungkin dapat menghasilkan anak nakal adalah :<sup>2)</sup>

- a. Ada anggota lainnya dalam rumah tangga itu sebagai penjahat, pemabuk, emosional.
- b. Ketidakadaan salah satu atau kedua orang tuanya karena kematian, perceraian atau pelarian.

---

<sup>1)</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 23.

<sup>2)</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Repfika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 57.

- c. Kurangnya pengawasan orang tua karena sikap masa bodoh, cacat inderanya, atau sakit jasmani atau rohani.
- d. Ketidakserasian karena adanya main kuasa sendiri, iri hati, cemburu, terlalu banyak anggota keluarganya dan mungkin ada pihak lain yang campur tangan.
- e. Perbedaan rasial, suku, dan agama ataupun perbedaan adat istiadat, rumah piatu, panti-panti asuhan.

Kejahatan tidak dapat hilang dengan sendirinya, sebaliknya kasus kejahatan semakin sering terjadi baik dilakukan oleh orang dewasa bahkan dilakukan oleh anak seperti kepemilikan senjata api sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang berbunyi :

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan pelaku, jika melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hakim akan kesalahan terdakwa. Dilihat dari terjadinya perbuatan yang terlarang, ia akan diminta pertanggungjawaban apabila perbuatan tersebut melanggar hukum. Dilihat dari sudut kemampuan

pertanggungjawaban maka hanya orang yang mampu bertanggungjawab yang dapat diminta bertanggungjawab. Dalam kasus kepemilikan senjata api atas anak dibawah umur yang dilakukan oleh Hadi maka ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya karena sudah mengambil senjata api dari salah satu anggota kepolisian yang dia gunakan untuk kepentingan dirinya sendiri dengan berniat akan pamer kepada kekasihnya dengan senjata api yang ia miliki tersebut. Hadi merupakan anak dibawah umur yang menjadi korban perceraian kedua orangtuanya sehingga Hadi tidak mendapatkan kasih sayang dan kontrol yang maksimal oleh kedua orang tuanya yang menyebabkan anak tersebut menjadi anak yang berhadapan dengan hukum.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>3)</sup>

Secara subjektif pertanggungjawaban pidana kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat-syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakannya suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.

---

<sup>3)</sup> <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2009/08/pertanggungjawaban-pidana.html>. Diunduh 24-11-2016 Pukul 11.28 WIB

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:<sup>4)</sup>

“Berbicara tentang konsep *liability* atau pertanggungjawaban dilihat dari segi filsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, *Roscou Pound*, dalam *An Introduction to the Philosophy of law*, telah mengemukakan pendapatnya “ *I... Use the simple word “ liability” for the situation whereby one exact legally an other is legally subjected to the exaction.*”

Bertitik tolak pada rumusan tentang “ pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi *liability*. Teori pertama, menurut Pound, bahwa *liability* diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “ pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “ hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan. <sup>5)</sup>

---

<sup>4)</sup> Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989, hal. 79

<sup>5)</sup> *Ibid*, hlm. 80

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa Pasal KUHP sering menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun sayang, kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya. Jadi, baik kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*) tidak ada keterangan lebih lanjut dalam KUHP.

Baik negara-negara *civil law* maupun *common law*, umumnya pertanggungjawaban pidana dirumuskan secara negatif. Hal ini berarti dalam hukum pidana Indonesia, sebagaimana *civil law system* lainnya, undang-undang justru merumuskan keadaan-keadaan yang dapat menyebabkan pembuat tidak dipertanggungjawabkan.<sup>6)</sup> Perumusan pertanggungjawaban pidana secara negatif dapat terlihat dari ketentuan Pasal 44,48,49,50 dan 51 KUHP. Semuanya merumuskan hal-hal yang dapat mengecualikan pembuat dari peneanaan pidana.

Perumusan negatif tersebut berhubungan dengan fungsi represif hukum pidana. Dalam hal ini, dipertanggungjawabkannya seseorang dalam hukum pidana berarti dipidana. Dengan demikian, konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.<sup>7)</sup>

---

<sup>6)</sup> Andi Zaenal Abiding, *Hukum Pidana I*, Jakarta:Sinar Grafika,1983, hlm.260

<sup>7)</sup> Choerul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana tanpa Kesalahan*, Jakarta:Kencana,2006, hlm.62

Pertanggungjawaban pidana dapat dihubungkan dengan fungsi preventif hukum pidana.<sup>8)</sup> Pada konsep tersebut harus terbuka kemungkinan untuk sedini mungkin pembuat menyadari sepenuhnya konsekuensi hukum perbuatannya. Dengan demikian, konsekuensi atas tindak pidana merupakan risiko yang sejak awal dipahami oleh pembuat.

Pertanggung jawaban pidana dari seseorang anak yang melakukan tindak pidana tidak dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dari orang yang sudah dewasa. Hal ini dapat dilihat dari proses pemeriksaan persidangan dan hukum acara yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sedangkan bagi orang dewasa berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Mengingat bahwa anak membutuhkan perlindungan maka dalam hal seorang anak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, maka dalam penindakannya, pemeriksaannya sampai dengan pemidanaannya perlu dibedakan atau diperlakukan tidak sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak, diperlukan pengertian-pengertian tata cara pemeriksaan serta proses penanganan yang khusus dan berbeda dengan acara yang berlaku bagi orang dewasa. Selain itu dalam penjatuhan sanksi serta pembinaannya juga perlu

---

<sup>8)</sup> *Ibid.* hlm.63

kekhususan guna memberikan perlindungan bagi anak yang terlibat kasus tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana yang diterapkan terhadap anak dibawah umur yaitu setengah masa tahanan orang dewasa dimana Hadi sebagai anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan hukuman yang berbeda dengan orang dewasa. Dan dia berhak didampingi oleh wali, petugas bapas, dan hakim maupun jaksa dalam proses persidangan perkara kepemilikan senjata api yang dimiliki oleh anak dibawah umur ini tidak boleh menggunakan toga melainkan menggunakan pakaian lain seperti memakai pakaian batik. Dan persidangan bersifat tertutup. Pada perkara ini Hadi mendapatkan hukuman selama 8 (delapan) bulan penjara.

Peradilan Anak diselenggarakan dengan tujuan untuk mendidik kembali dan memperbaiki sikap dan perilaku anak sehingga ia dapat meninggalkan perilaku buruk yang selama ini telah ia lakukan. Perlindungan anak yang diusahakan dengan memberikan bimbingan/pendidikan dalam rangka rehabilitasi dan resosialisasi, menjadi landasan peradilan anak.

Peradilan Anak dapat diselenggarakan dengan Diversi. Diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling efektif dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. Intervensi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sangat luas dan beragam, tetapi kebanyakan lebih menekankan pada penahanan dan penghukuman, tanpa peduli betapa ringannya pelanggaran tersebut atau betapa mudanya usia anak tersebut.

Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak dalam keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'.

Penyidikan terhadap anak nakal, didasari oleh pengetahuan seperti psikologi, psikiatri, sosiologi, pedagogi, antropologi, dapat menyalami jiwa anak, mengerti akan kemauan anak. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tertulis:

“Dalam menangani perkara Anak, Anak Korban, Dan/Atau Anak Saksi, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Professional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Dan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara.”

Dengan tujuan agar pemeriksaan berjalan lancar, karena seorang anak yang merasa takut sewaktu menghadapi penyidik, akan mengalami kesulitan dalam mengungkapkan keterangan yang benar dan sejelas-jelasnya.

Hakim dalam mengambil putusan, harus benar-benar memperhatikan kedewasaan emosional, mental, dan intelektual anak. Dihindarkan putusan hakim yang mengakibatkan penderitaan batin seumur hidup atau dendam pada anak, atas kesadaran bahwa putusan hakim bermotif perlindungan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah

membedakan antara batas usia minimal untuk seorang anak yang dijatuhkan kesidang anak dan batas usia minimal tersebut dapat dijatuhi pidana atau tindakan.

Seorang anak dapat diproses/diajukan di muka sidang, apabila anak tersebut melakukan tindak pidana dalam batas usia sekurang-kurangnya 14 (empat belas) tahun.

Anak yang berhadapan dengan hukum, anak harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan atas kepemilikan senjata api yang seharusnya tidak boleh dilakukannya, karena hal itu melanggar aturan hukum yang berlaku sehingga anak dapat diberikan sanksi atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan beberapa pilihan/alternatif salah satunya dapat dilakukan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak untuk penyelesaian perkara Pidana yang bertujuan kepentingan terbaik dan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan pengembangan anak oleh keterlibatannya dalam sistem peradilan pidana anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 22 menyebutkan :

- (1) Anak Pidana memperoleh hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kecuali huruf g.
- (2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan hak-hak Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, tertulis:

(1) Anak Pidana dapat dipindahkan dari satu LAPAS Anak ke LAPAS Anak lain untuk kepentingan:

- a. pembinaan;
- b. keamanan dan ketertiban;
- c. pendidikan;
- d. proses peradilan; dan
- e. lainnya yang dianggap perlu.

(2) Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara pemindahan Anak Pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

Dengan pemberian penderitaan yang layak bagaimana sebagai pelaku kejahatan diharapkan ketertiban akan tetap terjaga dan dapat mencegah terjadinya kembali kejahatan tersebut. Berdasarkan judul, maka penulis tertarik untuk membuat Penulisan Hukum dalam bentuk skripsi sidang judul :  
“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ANAK ATAS KEPEMILIKAN SENJATA API DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.”

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Bagaimana pertanggungjawaban anak yang memiliki senjata api menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

2. Apa saja upaya-upaya pembinaan yang dilakukan LAPAS dalam menganggulangi perkara tersebut agar tidak terulang lagi ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan ingin dicapai dari penelitian skripsi adalah :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban seorang anak yang memiliki senjata api menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis upaya-upaya pembinaan yang dilakukan LAPAS dalam menganggulangi kasus tersebut agar tidak terulang lagi.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Bahwa penelitian ini dapat memiliki manfaat yang bernilai karena dari penelitian dapat ditentukan besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini dengan menghasilkan kegunaan teoritis dan praktis. Adapun kegunaan kedua tersebut sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam penegakkan hukum pidana dan hukum pidana anak khususnya dalam hal kepemilikan Senjata Api oleh anak dibawah umur

- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti sejenis, sehingga penelitian tentang pertanggungjawaban pidana anak atas kepemilikan senjata api ini akan lebih sempurna dimasa yang akan datang.
2. Kegunaan Praktis
    - a. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam upaya mewujudkan perlindungan anak yang optimal serta upaya meningkatkan pendidikan bagi anak.
    - b. Penelitian ini juga diharapkan pula dapat dijadikan pandangan bagi anak, khususnya anak yang berhadapan dengan hukum, sehingga terhindar dari masalah hukum akibat perbuatan yang dilakukan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki rasa kesatuan dalam hidup bermasyarakat, saling bersatu sebagai sesama masyarakat dalam satu negara, saling membantu karena manusia tidak mungkin dapat hidup sendiri dalam suatu wilayah Negara, yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan ( nasionalisme) oleh bangsa Indonesia yang bertujuan:

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan

Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarata/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke 4 yang tertulis:

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negar Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Menurut Otje Salman dan Anthon F. Susanto.<sup>9</sup>

“Memahami pancasila berarti menunjuk kepada konteks historis yang lebih luas. Namun ia tidak saja menghantarkan ke belakang tentang sejarah ide, tetapi lebih jauh mengarah kepada apa yang harus dilakukan pada masa mendatang.”

Berdasarkan pendapat tersebut, diketahui bahwa Indonesia adalah Negara dengan masyarakat majemuk yang sejak dulu menyadari bahwa dengan kemajemukannya dipersatukan dengan memiliki semboyan Bhineka Tunggal Ika yaitu : “berbeda- beda tetapi tetap satu”,yang berarti bahwa meskipun berbeda agama, suku, ras, dengan golongan namun merupakan satu kesatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada bagian lain, Soediman Kartohadiprojo menyatakan bahwa Bhineka Tunggal Ika merupakan konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang berkaitan dalam suatu kesatuan sebagaimana dinyatakannya bahwa :<sup>10)</sup>

---

<sup>9</sup> Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (Mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm.161.

<sup>10)</sup> *Ibid*, hlm. 17.

“Bhineka Tunggal Ika berisi konsep pluralistik dan multikulturalistik dalam kehidupan yang terkait dalam satu kesatuan. Prinsip pluralistik dan multikulturalistik adalah asas yang mengakui adanya kemajemukan bangsa dilihat dari segi agama, keyakinan, suku bangsa, adat istiadat, keadaan daerah, dan ras. Kemajemukan tersebut dihormati dan dihargai serta didudukkan dalam suatu prinsip yang dapat mengikat keanekaragaman tersebut dalam kesatuan yang kokoh. Kemajemukan bukan dikembangkan dan didorong menjadi faktor pemecah bangsa, tetapi merupakan kekuatan yang dimiliki oleh masing-masing komponen bangsa, untuk selanjutnya diikat secara sinerjik menjadi kekuatan yang luar biasa untuk dimanfaatkan dalam menghadapi segala tantangan dan persoalan bangsa.”

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagai Negara Hukum mengandung makna bahwa Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warganya dengan suatu peraturan perundang-undangan demi kesejahteraan hidup bersama.

Soerjono Soekanto mengatakan :<sup>11)</sup>

“ Berfungsinya hukum sangatlah tergantung pada hubungan yang serasi antara hukum itu sendiri, penegak hukum, fasilitasnya dan masyarakat yang diaturnya.”

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan hukum pidana negara-negara yang menganut *Common Law System* pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan yang fundamental dengan *Civil Law System* Hukum pidana Inggris yang menganut sistem *Common Law* mengenai dua prinsip pertanggungjawaban pidana, yaitu :<sup>12)</sup>

---

<sup>11)</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali Pers.1987, hlm.20

<sup>12)</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 76

1. Prinsip pertanggungjawaban pidana mutlak "*Strict Liability*", yaitu pertanggungjawaban pidana mutlak tanpa harus dibuktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada pelaku tindak pidana.
2. Pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain. Dalam sistem hukum "*Civil Law*" , asas ini hanya berlaku terhadap :
  - a. Delik-delik yang mensyaratkan kualitas;
  - b. Delik-delik yang mensyaratkan adanya hubungan antara buruh dan majikan.

Kedua prinsip pertanggungjawaban ini tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia, hanya berlaku pada jenis tindak pidana menurut hukum pidana Inggris. Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, tidak terlepas dari perbuatan yang dapat dikenakan pidana kepada orang yang melakukan kejahatan maupun pelanggaran terhadap perundang-undangan pidana.

Keberagaman yang ada di Indonesia ini perlu disatukan oleh sebuah pilar yang mampu menyatukan keberagaman tersebut agar keberagaman tersebut dapat selalu ada dan menjadi kekuatan dalam menghadapi persoalan bangsa. Oleh karena itu, Pancasila dijadikan pilar bangsa Indonesia untuk mampu menjadi pilar bangsa dari keberagaman tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila apabila dipahami, dihayati dan dilaksanakan dalam pembangunan hukum khususnya yang mengatur masalah

pertanggungjawaban pidana terhadap Anak atas Kepemilikan Senjata Api akan memberikan kontribusi pada peningkatan kualitas pembangunan hukum.

Pasal 1 ayat (1) KUHP tertulis :

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Pasal 1 ayat (1) KUHP ini terkandung asas legalitas, oleh karena itu berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana tanpa terkecuali dapat diancam dengan pidana sesuai dengan perundang-undangan yang telah ada.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Kepemilikan Senjata Api yang tertulis:

“Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan pidana mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.”

Ordonansi Senjata Api tahun 1939 jo. UU Darurat No. 12 Tahun 1951, yang juga senjata api merupakan bagian-bagian dari senjata api Meriam-meriam, dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan per dengan tanpa mengindahkan kalibernya. *Slachtpistolen* (pistol penembelih/pemotong) *Sein pistolen* (pistol isyarat) Senjata Api imitasi seperti *alarm pistolen* (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers*

(revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya. Oleh karena itu yang disebut dengan Senjata Api tidak hanya terbatas pada bentuk utuh Senjata Api tersebut, namun bagian-bagiannya pun termasuk dalam definisi dan kriteria Senjata Api.

Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api, ada sejumlah dasar hukum yang dari level undang-undang yakni UU Darurat No.12 Tahun 1951. Selebihnya adalah peraturan yang diterbitkan oleh Kepolisian, Kapolri No.SK Kepala Polri Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non-Organik. Hukuman terhadap kepemilikan senjata api tanpa izin juga cukup berat. Dalam UU Darurat No.12 Tahun 1951 disebutkan hukuman maksimal hukuman mati, hukuman seumur hidup dan 20 tahun penjara.

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Pengadilan Anak dan seperangkat peraturan lainnya bertujuan melindungi hak-hak anak, namun dalam kenyataannya sebagaimana dalam data UNICEF tersebut di atas, peraturan yang ada belum memadai dalam memenuhi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA). Oleh karena itu dilahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Prinsip – prinsip Dasar KHA sebetulnya telah diadopsi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut dinyatakan, bahwa penyelenggaraan Perlindungan

Anak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) meliputi:<sup>13)</sup>

- 1) Non diskriminasi;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak;
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak;

Non diskriminasi (*non discrimination*), artinya semua hak yang terkandung dalam KHA harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun.

Kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*survival and development*), artinya dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, bada legsilatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

Penghargaan terhadap pendapat anak (*respect for the views of child*), artinya adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

---

<sup>13)</sup> Wagiyati Sutedjo & Melani, *Hukum Pidana Anak*, Reflika Aditama, Bandung: 2013, hlm. 130-131

Sedangkan dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diatur, bahwa penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan apabila sebagai upaya terakhir.

Sebelum lahir Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah mengadopsi prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak, tapi disebabkan undang-undang tersebut belum diikuti oleh perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan Undang-Undang Pengadilan Anak, maka hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum masih sering terabaikan.

Hukum Acara untuk sidang Pengadilan, adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), ini konsekuensi dari Pengadilan Anak masuk dalam Peradilan Umum dan hanya menyangkut kasus anak. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan dalam KUHAP (Undang-Undang No.8 tahun 1981) tetap berlaku dalam sidang Pengadilan Anak, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Demikian hukum materil bagi sidang Pengadilan Anak, adalah Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) ditambah Undang-Undang Pidana lainnya yang tersebar diluar KUHP, dengan ketentuan ancaman hukumnya dikurangi setengahnya, seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 ( tindak pidana kepemilikan senjata api) pelaku diancam

dengan hukuman maksimum 20 (dua puluh) tahun penjara, maka apabila pelakunya adalah anak akan disidangkan dalam Pengadilan Anak dengan maksimum ancaman hukuman itu menjadi 10 (sepuluh) tahun penjara. Demikian seterusnya, dengan catatan dalam sidang Pengadilan Anak, pidana mati atau seumur hidup tidak dikenal, melainkan hukuman paling berat adalah 10 (sepuluh) tahun penjara.

Sebagaimana Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak juga menetapkan sanksi bagi anak yang melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Bedanya atas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana mengalami kemajuan, yaitu 14 tahun, sehingga anak yang berumur di bawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.<sup>14)</sup>

Muladi dan Nawawi Arief mengenai Kebijakan senjata api mengatakan:<sup>15)</sup>

“Kebijakan mengenai senjata api yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan bentuk kebijakan Non Penal yaitu sebagai usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan dengan kegiatan preventif melalui mengurangi keadaan yang kondusif untuk terjadinya kejahatan. Usaha-usaha Non Penal ini dapat berupa kegiatan melalui melakukan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, peningkatan kesejahteraan keluarga, ataupun kegiatan patrol dan pengawasan lainnya

---

<sup>14)</sup> *Ibid.* Hlm.148

<sup>15)</sup> Muladi dan Barda Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni, 2005, hlm.159

secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.”

Berdasarkan uraian diatas tersebut, bahwa hakikatnya anak tidak boleh mempunyai atau menguasai senjata api oleh hal tersebut termasuk dalam kejahatan dan dapat mengganggu ketertiban didalam masyarakat. Seperti yang dilakukan Hadi Aldi Novianto walaupun dia tidak menembakkan senjata api yang dia pegang, dan hanya digunakan untuk pamer terhadap pacarnya akan tetapi hal itu bisa saja mengancam keselamatan orang lain bahkan mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat karena perbuatan anak tersebut meresahkan masyarakat. Sedangkan berbeda dengan kasus senjata api yang dilakukan oleh anak berinisial F I yang berusia 9 tahun ini, ia menembak sang ibu dengan pistol yang dimiliki ayahnya yang seorang anggota Brimob Polda Sulselbar, Brigadir Polisi Haeruddin yang disimpan di atas meja tak lama berselang F I menembakan ke arah pelipis bagian kanan ibunya. Hal ini dipahami oleh penegak hukum dalam penjatuhan putusan secara adil dilakukan dengan cara-cara yang berbeda dengan dan digunakannya beberapa alternatif dalam penerapan sanksinya agar bermanfaat bagi kepentingan terbaik anak.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitin yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan dalam penulisan skripsi adalah deskriptif analisis, yang menurut Peter Mahmud adalah: yaitu metode penelitian yang menguji kebenaran ada atau tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk melahirkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai perspektif dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>16)</sup>

Bertolak dari pengertian diatas, penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan dan menemukan bahan-bahan mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap anak atas kepemilikan senjata api dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Berdasarkan gambaran deskriptif tersebut dilakukan analitis untuk memecahkan masalah berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana anak dalam melakukan tindakan kepemilikan senjata api.

## 2. Metode Pendekatan

- a) Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan Undang-undang yang dilakukan dengan yuridis-normatif, yaitu penelitian berdasarkan Undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.<sup>17)</sup> Peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan senjata api antara lain Undang-

---

<sup>16)</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 35

<sup>17)</sup> *Ibid*, hlm.93.

Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api, Peraturan perundang-undangan Nomor 20 Tahun 1960, Surat Keputusan KAPORLI No.Skep/244/II/1999 dan; SK KAPOLRI Nomor 82 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Non-Organik.

Sejalan dengan pendapat di atas, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa :<sup>18)</sup>

“Pendekatan penelitian hukum normatif dilakukan dengan penelitian inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertical dan horizontal dan sejarah hukum. Pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dengan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan pendapat diatas, maka metode pendekatan dalam penelitian ini mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

---

<sup>18)</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1997, hlm.14-15.

### 3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan dengan melalui studi kepustakaan dengan cara mengambil data melalui literatur-literatur tertulis, dan studi lapangan melalui wawancara terstruktur kepada beberapa pihak-pihak terkait dengan objek penelitian ini sebagai pelengkap studi kepustakaan. Untuk memperoleh data diperlukan, penelitian ini dilakukan dengan dua tahap, yaitu :

#### a. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah yang bersifat mengikat berupa :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasca Amandemen ke-4;

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api;

c) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api mengubah “ *Ordonnantiejdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL.1948 No.17)

d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

e) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;

f) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

- g) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  - h) Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api;
  - i) Surat Keputusan MenHanKanNo. KEP- 27/XII/1977 Tentang Tuntutan Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api;
  - j) Surat Keputusan MenHanKanNo. KEP- 27/XII/1977 Tentang Tuntutan Kebijaksanaan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api;
- 2) Bahan Hukum Sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi doktrin (pendapat para ahli), jurnal-jurnal hukum, internet, putusan pengadilan dan dokumen-dokumen terikat .
- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, seperti: kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara langsung yaitu<sup>19)</sup> data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data

---

<sup>19)</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Cet IV Ghlia Indoneia, 1990, hlm.10

primer, sedangkan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan disebut data sekunder.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

##### a. Studi Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan (*library Research*) artinya data yang diperoleh melalui penelusuran kepustakaan berupa data sekunder ditabulasi yang kemudian disistematisasikan dengan memilih perangkat-perangkat hukum yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian kepustakaan yaitu melakukan penelitian terhadap buku-buku, literatur-literatur, serta peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan pertanggung jawaban pidana terhadap anak atas kepemilikan senjata api dihubungkan dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

##### b. Studi Lapangan

Penelitian melakukan kegiatan pengumpulan data dengan cara Tanya jawab secara terstruktur dengan para informan serta dikerjakan dengan sistematis dengan berlandaskan kepada tujuan penelitian.

#### 5. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat pengumpulan data yaitu:

##### a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada bahan-bahan buku referensi atau peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

b. Studi Kasus, Tabel, dan Studi Lapangan

Studi kasus adalah suatu studi yang dilakukan dengan cara menganalisis dari hasil putusan pengadilan terkait dengan putusan mengenai kepemilikan senjata api atas anak dibawah umur berdasarkan penelusuran literatur. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan secara lisan kepada pihak yang memiliki kompetensi di bidang hukum pidana.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif yaitu data yang telah diperoleh disusun secara sistematis dan di analisis untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan sehingga tidak tumpang tindih, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif analisis, serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisis secara yuridis kualitatif dilakukan untuk mengungkap realitas yang ada berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh berupa penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk penulisan skripsi ini dilakukan untuk memperoleh data, baik data sekunder maupun data primer terbagi menjadi:

a. Data sekunder yang diperoleh dari:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
- 2) Perpustakaan Pengadilan Negeri Bandung.

b. Data Primer yang diperoleh dari:

- 1) Lapas Anak Kelas Sukamiskin Bandung
- 2) Pengadilan Negeri Bandung yang beralamat di jalan LL.  
RE.Martadinata Nomor74-80 Bandung

## 8. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian yang direncanakan dan dipaparkan

No	Kegiatan	Okt 2016	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mei 2017
1	Persiapan Penyusunan Laporan								
2	Penyerahan Data UP ke bidang akademik								
3	Seminar Proposal								
4	Persiapan Penelitian								
5	Pengumpulan Data								
6	Pengelolaan Data								
7	Analisis Data								
8	Penyusunan Hasil Penelitian								

	dalam bentuk Penulisan Hukum								
9	Sidang Komprehensif								
10	Perbaikan								
11	Penjilidan								
12	Pengesahan								